



WALIKOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR 63 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
STAF AHLI WALIKOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru, perlu ditindaklanjuti dengan menetapkan Peraturan Walikota Banjarbaru yang memuat tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Staf Ahli WaliKota Banjarbaru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarbaru tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Staf Ahli Walikota Banjarbaru;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);


PARAF KORIJHAS1
SITP



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

_____ Kenetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA STAF AHLI WALIKOTA BANJARBARU



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Staf Ahli Walikota adalah Staf Ahli Walikota Banjarbaru.

BAB H
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
STAF AHLI WALIKOTA

Pasal 2

- (1) Staf Ahli Walikota berkedudukan sebagai unsur pembantu Walikota dalam memberikan telaahan mengenai masalah pemerintahan daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Staf Ahli Walikota terdiri dari:
 - a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan;
 - b. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik;
 - c. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan.
- (3) Tugas Pokok dan Fungsi Staf Ahli Walikota, yaitu:
 - a. Staf Ahli Walikota Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan
 1. Staf Ahli Walikota Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan mempunyai tugas membantu Walikota dalam memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Walikota sesuai keahliannya sebagai bahan pertimbangan Walikota dalam pengambilan kebijakan.
 2. Staf Ahli Walikota Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) menyelenggarakan fungsi:
 - a) penyiapan bahan telaahan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - b) penyusunan telaahan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - c) penyusunan saran tindaklanjut dan telaahan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - d) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.
 - b. Staf Ahli Walikota Bidang Hukum dan Politik
 1. Staf Ahli Walikota Bidang Hukum dan Politik mempunyai tugas membantu Walikota dalam memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Walikota sesuai keahliannya sebagai bahan pertimbangan Walikota dalam pengambilan kebijakan.
 2. Staf Ahli Walikota Bidang Hukum dan Politik dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) menyelenggarakan fungsi:
 - a) penyiapan bahan telaahan di bidang hukum dan politik;
 - b) penyusunan telaahan di bidang hukum dan politik;
 - c) penyusunan saran tindaklanjut dan telaahan di bidang hukum dan politik;
 - d) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

4



c. Staf Ahli Walikota Bidang Ekonomi dan Keuangan

1. Staf Ahli Walikota Bidang Ekonomi dan Keuangan mempunyai tugas membantu Walikota dalam memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Walikota sesuai keahliannya sebagai bahan pertimbangan Walikota dalam pengambilan kebijakan.
 2. Staf Ahli Walikota Bidang Ekonomi dan Keuangan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) menyelenggarakan fungsi:
 - a) penyiapan bahan telaahan di bidang ekonomi dan keuangan;
 - b) penyusunan telaahan di bidang ekonomi dan keuangan;
 - c) penyusunan saran tindak lanjut dan telaahan di bidang ekonomi dan keuangan;
 - d) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bagan struktur organisasi Staf Ahli Walikota sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Peraturan Walikota ini.

BAB III
TATA KERJA

Pasal 3

Staf Ahli Walikota dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Walikota dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Staf Ahli Walikota wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan Sekretaris Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai bidang tugasnya.
- (2) Hubungan kerja staf ahli walikota dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bersifat konsultasi dan koordinasi.

Pasal 5

- (1) Guna menunjang tugasnya, Staf Ahli Walikota dapat melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas, koordinasi, monitoring dan evaluasi dengan diberikan dukungan anggaran kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Dukungan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan melalui Bagian Umum Sekretariat Daerah.

Pasal 6

PASAL 6	Staf Ahli Walikota dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dapat dibantu oleh Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah.
	<i>(Handwritten signature)</i>
	<i>(Handwritten signature)</i>

Staf Ahli Walikota dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dapat dibantu oleh Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7


Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 15 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi pada Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 2016

Walikota Banjarbaru
A. BANJARE, R.U.


41. NADJMI ADHANI


Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 2016
SEKRETARIS DAERAH,

H. SAID ABDULLAH
BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2016 NOMOR

TUGAS ORGANISASI	
BERSIH	
KEBERSIHAN	
SABERSIH	

**BAGAN : STRUKTUR ORGANISASI
STAF AMA WALIKOTA BANJARBARU**

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR : TAHUN 2016
TANGGAL : J - r 2016



KETERANGAN
——— Garin Komando
- - - Claris Koordinaat

PARAF-KELOMPOK	
GMW	h
SEKRETARIS	h
ASISTEN	a

WALIKOTA BANJARBARU,

H. NADJMI ADHANI